



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 39 / I / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease2019 (COVID-19)* dan pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2560);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Kecil dan Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125 );
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membuat analisa/kajian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan perizinan dan non perizinan;
  - b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan perizinan dan non perizinan; dan
  - c. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenagakerja dan Transmigrasi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mempedomani Standar Pelayanan (SP);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Soppeng Nomor 80/I/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI SOPPENG,



**A. KASWADI RAZAK**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

**LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR :39 / I / 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU, TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI**

**SUSUNAN TIM PEMBINA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

- Penasehat : 1.Bupati Soppeng  
2.Wakil Bupati Soppeng
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng;  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;  
4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;  
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;  
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;  
8. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng;  
9. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng;  
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;  
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;  
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;  
13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;  
14. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;  
15. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng

17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
- Anggota : 1. Kasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;  
2. Kasi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
- Anggota Tetap : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;  
2. Unsur Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng;  
3. Unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Soppeng;  
4. Unsur Dinas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;  
5. Unsur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng;  
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;  
7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;  
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;  
9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;  
10. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;  
11. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;  
12. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;  
13. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;  
14. Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;  
15. Unsu Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Kabupaten Soppeng

- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
6. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Sain Perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
10. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
11. Kepala Bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
12. Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
13. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng;
14. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
15. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;

16. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
17. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;
18. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;
19. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
20. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
21. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
22. Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;
23. Kepala Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Soppeng;
24. Unsur BPKPD Kabupaten Soppeng;
25. Unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;
26. Para Camat seKabupaten Soppeng.

**BUPATI SOPPENG,**



**A. KASWADI RAZAK**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**

**NOMOR : 39 / I / 2021**

**TANGGAL : 11 Januari 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

**SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP / PANGKAT</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dra.Hj. Sukmawati, Apt 19650303 199603 2 003 Pembina, IV/a	Kepala Seksi Kefarmasian Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
2.	Sunarti, S.E., M.Si 19770319 199703 2 005 Pembina, IV/a	Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu dan Nakertrans Kabupaten Soppeng.
3.	Munir, S.Sos 19680727 198812 1 002 Penata Tk. I, III/d	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
4.	Fadli Aras Nur,S.T 19711022200212 1 006 Penata TK.I,III/d	Kasubid Litbang Sosial dan Pemerintahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pembangunan Daerah (BAPPTELITBANGDA) Kabupaten Soppeng
5.	Sitti Salmah, S.E 19660510 198603 2 018 Penata TK.I, III/d	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng
6.	BudimanRauf, S. Sos 19671101 199103 1 012 Penata TK.I, III/d	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng
7.	Andi Yuliastuti,S.Sos 19820106200901 2 005 Penata TK. I, III/d	Kepala Seksi Kasi Teradan Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng
8.	Hanafiah, S. Sos 19710520 199103 2 005 Penata TK.I, III/d	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng
9.	Syarifuddin, S.Hut 19650827 200502 1 001 Penata TK.I, III/d	Penelaah Data pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Non Kayu Pada Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Kabupaten Soppeng
10.	Mansyur, S.P 19760609 200502 1 001 Penata TK.I, III/d	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng
11.	Tutut Hardiyanti Rachmini, ST 19901209 201903 2 013 Penata Muda, III/a	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.

12.	Muhammadin, S.E 19641111 200801 1 005 Penata TK.I. III/d	Kepala Seksi Infratruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
13.	Andi Arisal Amin,S.E 19771003200701 1 009 Penata,III/c	Kepala Seksi Pembinaan Operasional, Jaringan Trayek dan perizinan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.
14.	Ir. Pujiarman, S.T, M.T, IPP 19780316 201001 1 013 Penata, III/c	Kepala Seksi Penataan Pembangunan dan Perizinan Kawasan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng.
15.	Ira WulanRahma, S.P, M.M 19760702 201001 2 001 Penata TK.I. III/d	Kepala Seksi Perizinan Pembangunan Pengembangan Perumahan dan sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng.
16.	Kusnadi Majid,S.Pi 19800109 200701 1 008 Penata /III/c	Analisis budidaya perikanan Pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
17.	Nur Alia, S.E, M. Si 19760211 200901 2 001 Penata, III/c	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng.
18.	Syafri 19690616 199503 1 005 Penata, III/c	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Energi dan SUmber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
19.	Samsurijal, S. Sos 19800714 200901 1 009 PenataMuda TK.I, III/a	Pengelola Kefarmasian pada Dinas kesehatan Kabupaten Soppeng.
20.	Ayu Nanasriana,S.T 198512242019032 Penata Muda, III/a	Analisis Bangunan dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.
21.	A.Zhulhusni,S.Ip 198220828200212 2 002 PenataMuda, III/a	Pengelola Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng
22.	À. Syarifuddin, S. Ip 19740220 200701 1 013 Penata Muda, III/a	Analisis Perizinan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.
23.	Herman, S.E 19820220 201001 1 017 Penata Muda,III/a	Staf Analis Pemasaran Hasil Pertanian Pada Dinas Tanangan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan kabupaten Soppeng.
24	Andi Arlyn Avila, S.T 19950104 20191 006 Penata Muda, III/a	Analisis Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.
25.	Muhammad Tang 19791116 201101 1 006 Pengatur II/c	Staf pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan Kesehatan hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng .

**BUPATI SOPPENG,**



**A. KASWADI RAZAK**